

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan Setelah Terjadinya Khalwat

Abdul Halim Bin Mamat

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

masaw898@gmail.com

Abstrak:

Khalwat dalam kalangan remaja merupakan kesalahan syariah yang kini semakin membimbangkan dan laporan mengenai tangkapan remaja berkhalwat sering di paparkan menerusi media cetak dan elektronik. Tujuan penelitian ini di buat adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor terjadinya pernikahan setelah khalwat dan pandangan atau pemahaman masyarakat mengenai pernikahan setelah khalwat. Jenis penelitian adalah penelitian empiris kualitatif. Pendekatan deskriptif data yang digunakan adalah wawancara kepada pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bagian penguatkuasa, masyarakat desa, keluarga pelaku dan pelaku pernikahan setelah khalwat. Data sekunder didapatkan dari literature seperti dokumen rasmi, buku-buku, kitab hadis, dan undang-undang yang terdapat di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Hasil dari penelitian pernikahan setelah khalwat adalah terbagi kepada tiga, yaitu yang pertama, atas sebab permasalahan sosial atau pergaulan bebas, kedua disebabkan unsur paksaan oleh masyarakat dan orang tua, ketiga untuk menutup aib pasangan dan keluarga. Untuk pandangan masyarakat terbagi kepada dua, pertama mayoritas ,masyarakat setuju menyatakan pernikahan setelah khalwat atas sebab menjada nama baik keluarga. Kedua, minoritas tidak bersetuju pernikahan kerana akan adanya dampak dalam pernikahan tersebut.

Kata Kunci: khalwat; nikah; pergaulan bebas.

Pendahuluan

Kuala Terengganu merupakan satu daerah yang ada didalam Malaysia yang mempunyai masyarakat berbagai agama dan bangsa. Oleh karena itu, Kuala Terengganu tidak terkecuali dari pada menghadapi masalah sosial dari kalangan masyarakat. Kasus-kasus pembuangan bayi, remaja hamil luar nikah, kasus penangkapan khalwat adalah rangkuman dari kasus masalah sosial dalam masyarakat. Permasalahan khalwat merupakan perkara yang dilarang oleh Allah S.W.T Dalam al-Quran Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹

Allah juga menyuruh manusia untuk perlihar diri. Allah S.W.T berfiman dalam surah At-Tahrim ayat 6 artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakarnya; Manusia dan batu (berhala), neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar (layanannya), mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan”.

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan bahwa islam menitik beratkan kemaslahan umat manusia, agar tidak tergolong kearah orang-orang yang berbuat kemungkaran. Prilaku tersebut merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu, tidak muncul secara kebetulan yang disebabkan dari pengetahuan, norma, dan nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecendrungan berperilaku akibat pengaruh eksternal, agar dapat memelihara kehendaknya, menjauhi tipu dayanya, dan cepat-cepat mencari tali keselamatan jika dirasakan akan tenggelam. Terdapat dalam diri manusia keperibadian yang terlepas dari cahaya qalbu, benar-benar akan menjadi tipe manusia yang hanya mampu memburu kekuasaan syahwati (seksual). Sehingga, banyak keperibadian manusia yang sakit dikarenakan medewakan dorongan syahwat yang mempresentasikan keperibadian satu dimensi hawa yang bermuatan energi negatif, dimana potensi *shadr* dan *fu'ad* mengecil dan didominasi *hawaa*.

Dengan kata lain, *hawaa* merupakan pusat kekuatan yang menggerakkan *nafs* untuk berbuat dengan mengabaikan potensi Fusha yang telah dilumpuhkan *hawaa*. Dia terperosok dalam alam gelap dan masuklah dia dengan paspor perzinaan.² Statistik tangkapan yang dibuat oleh penguatkuasa agama islam dari tahun 2015 sehingga 2017 seperti berikut:

Tabel 1. Tangkapan dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu(JHEAT)

Tahun	2015	2016	2017
Tangkapan	715 orang	774 orang	776 orang

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT),2018

Dilihat dari statistik tangkapan yang dibuat oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT) adalah meningkat dan kesadaran masyarakat mengenai maksiat

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang, Toha Putra,2007), 351

² K.H Toto Tasmara, Kecerdasan rohaniah dan potebsu qalbu. Cet. 1 (jakarta: Gema Insani Press), 122-123

maupun pergaulan antara laki-laki dan wanita masih belum ada. Selain itu program yang dibuat oleh JHEAT juga masih kurang diterima dikalangan masyarakat. Akan tetapi sepatutnya laki-laki membimbing, menasihati atau menjaga hubungan yang ditegaskan sepertimana yang ada didalam Al-Quran Firman Allah dalam Surah An-Nuur Ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”³

Statistik tangkapan yang dibuat dalam kalangan pelajar sekolah dan pelajar IPTA/IPTS dari tahun 2015 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 39 tangkapan dilakukan.

Tabel 2. Tangkapan dari Jabatan Agama Islam Terengganu(JHEAT)

Tahun	2015	2016
Tangkapan	86 orang	125 orang

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT),2018

Didalam Undang-Undang di Terengganu pada Enakmen No. 7 Tahun 2001 dalam Seksyen 31 mengenai khalwat, dinyatakan: Pertama, orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan bukan isteri atau mahramnya; Kedua, orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau bukan mahramnya. Di mana-mana tempat yang terselindung atau didalam rumah atau kamar dalam keadaan yang dapat menimbulkan syak bahwa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit (RM3000.00)⁴ atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Pada pertengahan tahun 2009 seorang siswi di sebuah sekolah di kuala Terengganu telah ditangkap khalwat oleh warga tempatan dengan seorang pemuda. Siswi tersebut takut untuk ke sekolah karena dia mengalami gangguan mental pada dirinya. Setelah membuat persetujuan dari kedua keluarga akhirnya orang tua siswi dan pemuda tersebut dinikahkan pada akhir tahun 2009. Dalam pemikiran masyarakat di desa tersebut, jika berlakunya khalwat dan ditangkap oleh warga desa haruslah menikahkan kedua pasangan dan Mereka harus menikah kerana ingin menutup aib yang terjadi kepada pemuda dan siswi tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang di gunakan untuk refrensi serta terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang diambil seperti. Jurnal efektifitas penerapan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang, Toha Putra,2007), 353

⁴ Satu Ringgit Malaysia RM 1.00 Bersamaan Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah Rp 3.200, <https://www.xe.com/currencyconverter/>, diakses pada tanggal 4 November 2019

qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di kabupaten aceh besar, ditulis oleh Faisal, Program pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini lebih fokus kepada penerapan qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat.⁵ Tindak pidana khalwat di nangroe aceh Darussalam (analisis komparatif qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila kitab undang-undang hukum pidana). Skripsi yang di tulis oleh Siti Idaliyah.⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau field reseach, penelitian lapangan adalah satu penelitian yang meneliti langsung ke tempat penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, proses penyusunan yang peneliti gunakan pendekatan kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, masyarakat Terengganu, keluarga pelaku, dan pelaku pernikahan setelah khalwat. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber, diamait dan dicatat untuk kali pertama. Data yang diambil dan digunakan adalah dengan wawancara kepada Mohd Zahiruddin Fahmi (Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam), Ustaz Ismail (tokoh masyarakat), Ustaz Alias (masyarakat Terengganu), Mohammad Faisal (keluarga pelaku) dan Iqbal Hakim (pelaku pernikahan setelah khalwat). Selain itu, data sekunder diperoleh hasil bacaan dari perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan dengan penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian tentang pemahaman masyarakat Kuala Terengganu mengenai pernikahan setelah. Data sekunder ini dapat dijadikan sebagai satu pengukuhan untuk data primer. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data menjelaskan prosedur pengelolaan data sesuai dengan pendekatan yang peneliti gunakan adalah kualitatif dimana menguraikan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman, pengolahan data seperti pemeriksaan data, sebelum diolah data, data tersebut diedit terlebih dahulu dan data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dibaca ulang dan diperbaiki, data itu di klasifikasi melalui proses pencarian di lapangan dan melalui proses editing serta memilih data yang penting kemudian dikumpulkan dan di susun dalam bentuk pengaturan klasifikasi, selanjutnya analisis dengan membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk baca, yang terakhir kesimpulan dengan menyimpulkan hasil pembahasan mengenai faktor pernikahan setelah khalwat dan pandangan masyarakat mengenai pernikahan setelah khalwat di Kuala Terengganu.

Hasil Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Setelah Khalwat di Kuala Terengganu.

Perkawinan merupakan suatu sunnah bagi umat muslim. Saat menentukan untuk menikah, banyak sekali pertimbangan untuk mendapatkan keputusan terbaik. Banyak sekali manfaat menikah dalam islam, salah satunya menjaga kesucian dan fitnah. Pada dasarnya perkawinan adalah syariat islam yang sangat disarankan oleh Rasulullah.

⁵ Faisal, Efektifitas Penerapan Wanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabubaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No 1, (Agustus, UIN Sunan Kalijaga, 2013)

⁶ Siti Idaliyah, Tindak Pidana Khalwat Di Nangroe Aceh Darusalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum Dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yogyakarta, 2013)

Banyak sekali alasan mengapa menikah dianjurkan, salah satunya menghindari kedua pihak wanita dan pria berkhawat.

Praktek perkawinan yang dilakukan terhadap pasangan khalwat biasa dilakukan dalam sebilangan masyarakat yang masih kuat menganut sistem hukum adat. Salah satunya seperti yang terjadi pada masyarakat Kuala Terengganu. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang fikih dan perundang-undangan, tidak ditetapkan mengenai dibolehkannya seorang pelaku khalwat dinikahkan dengan pasangan khalwatnya. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan pelaku khalwat. Terdapat keterangan bahwa pelaku khalwat dapat dinikahkan ketika telah menjalani proses adat yang berlaku. Salah satu kejadian yang ditangkap oleh warga desa dan kemudian baru dinikahkan terjadinya setelah khalwat telah menjadi suatu adat kebiasaan sebilangan dalam masyarakat kuala Terengganu. Antara pemahaman segelintir masyarakat faktor mengapa terjadinya nikah setelah khalwat ternyata mempunyai tiga sebab tertentu yang dialami seperti pergaulan bebas atau masalah sosial, keterpaksaan yang dilakukan oleh masyarakat dan ahli keluarga, dan menutup aib.

Kebanyakan remaja yang terlibat dalam masalah khalwat di karenakan remaja itu tersalah pilih teman dan pergaulan remaja itu tidak dipantau oleh ahli keluarganya sehingga terjerumus dalam perbuatan dosa. Oleh itu, untuk menguatkan dalam pembahasan masalah ini, terlebih dahulu peneliti mengemukakan firman Allah s.w.t dalam Surah At-Tahrim ayat 6 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya”.⁷

Jika dilihat sesebuah negara pada masa kini terlalu banyak pergaulan bebas dilakukan dalam kalangan masyarakat, malah mereka menganggap perbuatan mereka itu tidak salah. Mereka yang melakukan pergaulan bebas ini tanpa mengira usia yang kebanyakannya adalah bermula dari SMA yang tersalah memilih teman sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Pergaulan bebas termasuk salah satu ciri dari kebudayaan barat. Akhir-akhir ini pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan juga telah melanda Kuala Terengganu. Sebagai akibat saling berhubungan antara bangsa didunia internasional dalam urusan-urusan politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan yang tidak mungkin lagi dapat dihindarkan dalam abad satelit ini. Pergaulan bebas juga merupakan pencerminan hasil perjuangan maksimal kaum hawa untuk memperoleh persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, seperti dalam bidang pekerjaan, kesenangan, kelangsungan hidup, perkawinan dan sejenisnya. Namun, begitu jauh perjuangan mereka dalam memperoleh hak tersebut sehingga telah ada pikiran-pikiran wanita dari suatu Negara maju sekarang.

⁷ Tim Syaamil Al-Qur'an, Syaamil Al-Qur'an, 560

Ditinjau dari ilmu psikologi pendidikan dari sudut pandang islam, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa batas dan tidak dilandasi oleh kaidah-kaidah dan norma-norma susila, sangat membahayakan generasi muda, terutama kepada generasi muda-mudi yang sekarang disebut ABG. Alasannya telah cukup dikemukakan, agama pun tidak membenarkan. Agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim duduk ditempat sepi berdua, apalagi saling bercumbu rayu, berpelukan dan berkhalwat, berada di tempat tersembunyi berdua, karena nanti akan hadir yang ketiga yaitu syaitan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist, Rasulullah s.a.w bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهم

“Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua”.⁸

Syaitan adalah nafsu syahwat yang sifatnya biologis dan operasional otomatis yang sangat cepat. Dia seperti magnet yang berlawanan kutub. Sigmund Freud, mengatakan bahwa pada manusia apakah itu laki-laki atau perempuan, pada dirinya terdapat dasar birahi. Ia tidak dapat dirasakan karena terletak dibawah ambang kesadaran. Manusia amat lemah terhadap daya tarik yang berhubungan dengan birahi. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sebaya berhadapan-madapan maka dengan sendirinya timbul kontak dari dua belah pihak.⁹ Selain itu, faktor sosial dan kebudayaan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan munculnya bentuk-bentuk kebudayaan, dapat membawa pengaruh positif maupun negatif. Dengan kata lain pengaruh tersebut akan menyangkut semua sistem tatanan sosial dan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menurut pendapat peneliti, tindakan yang dilakukan oleh orang tua kepada pelaku laki-laki tersebut ada suatu perkara benar. Kerana ini adalah untuk menjaga kehormatan perempuan dan kehormatan dari kedua keluarga tersebut. Akan tetapi, perlu dilihat dari pasangan tersebut. Pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya unsur paksaan akan berakibat pada eksistensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan ini berkemungkinan akan berakibat buruk pada kedua pasangan. Misalnya, tidak terpenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, rentan terjadi kekerasan fisik, mudah terjadi perceraian. Salah satu alasan atau pertimbangan hukum karena dengna alasan perzinaan. Dalam arti bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina atau tidak. Untuk itu, untuk menghindari kehamilan di luar nikah, maka kedua pasangan harus dinikahkan.

Kebiasaan masyarakat desa yang mengalami kasus yang sama akan berbuat demikian, yakni ditangkap oleh warga desa yang berwewenang. Tangkapan yang dibuat oleh JHEAT hanya diminta membayarkan sanksi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menutup aib dari hebohan masyarakat desa mengenai pasangan yang ditangkap, supaya pandangan yang aneh dari warga desa terhapus. Dari pandangan peneliti ini adalah satu bagian dari menjaga nama baik keluarga dan peneliti bersetuju dengan keluarga pelaku tersebut. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh kedua pasangan itu salah disisi

⁸ Al-Syaukani, Bustanul Akhtasar Nail Authar, Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta, Pustaka Azam, 2006) 417

⁹ Drs. Yatimin, M.Ag, Etika seksual dan penyimpangannya dalam islam (Pekanbaru : Uin Suska,2003), 58

undang-undang Negara maupun dalam perspektif fikih, akan tetapi tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a :

عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا الا
سترخ الله يوم القيامة,

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw: Beliau bersabda, “Seorang yang menutupi aib orang lain di dunia, nescaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”.¹⁰

Pandangan Masyarakat Mengenai Pernikahan Setelah Khalwat

Sepertimana yang telah diwawancara oleh peneliti, Zainuddin sebagai pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) menyatakan di dalam Enakmen Nomor 7 Tahun 2001 Kesalahan Jenayah Syariah Kuala Terengganu di jelaskan hanya penangkapan terhadap pelaku dan sanksinya saja. Akan tetapi, beliau menyarankan supaya pasangan yang ditangkap khalwat bernikah. Zainuddin mengatakan Jika pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dapat panggilan dari pengadu, pihaknya akan meneliti terlebih dahulu sama ada benar atau tidak. Jika benar ada kasus khalwat maka pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) akan buat tangkapan. Setelah itu pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) akan membuat berkas pelaku khalwat dan diserahkan berkas itu kepada pengadilan. Dan dari pengadilan itu sendiri akan jatuhkan sanksi untuk pelaku khalwat tersebut. Soal nikah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) tidak campur tangan. Kebiasaan nikah setelah khalwat ini terjadi dalam kalangan orang desa, orang desa buat tangkapan dan orang desa juga mengantar untuk dinikahkan.

Sementara itu, dari wawancara pihak pengurusan masjid Ustaz Alias berbeda cara penyelesaian dari pihak penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dan orang desa yang dibebe wewenang, yang di wawancara pada tanggal 28 November 2018. Selaku orang desa yang diberi wewenang untuk melakukan tangkapan, penjelasan dari beliau sendiri: Penentuan atau saranan nikah setelah khalwat terbagi dua bagian yaitu; sebagian orang dari desa masih lagi menentukan pernikahan dari adat dan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) hanya menyarankan untuk nikah pelaku khalwat seperti yang ada di dalam metode *Saddu Adzariah*. *Saddu Adzariah* adalah suatu yang menghindari dari kerosakan *nasl* dan *Nafs*, ini dilihat dari mafsadah itu sendiri dalam menjaga keturunan dan jiwa, seperti yang ada didalam firman Allah dalam surah al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu berzina karena zina adalah perbuatan keji dan merupakan langkah yang buruk”.¹¹

¹⁰ Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: PT, Mizan Pustaka, 2009), 1106

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 2007), 286

Allah SWT berfirman, Dia melarang hambaNya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Yakni, suatu perbuatan dosa besar. (وساء سييلا) yakni merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.¹²

Adapula pandangan yang tidak setuju. Pandangan ini dibagi menjadi dua: pertama boleh menikah karena mereka membuat sesuatu kesalahan yang tidak dibenarkan. Yang kedua diharamkan menikah dari pasangan itu sehingga mereka bertaubat. Jadi dari ayat dibawah ini pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam Al Quran didalam surah 23 An nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".¹³

Dari ayat di atas memang bukan berbicara dalam konteks pernikahan pelaku khalwat, namun dapat dipahami bahwa pihak yang melakukan khalwat atau zina dibenarkan menikah dengan pasangan khalwat atau zinanya. Menurut imam Syafi'i dan ulama lainnya, ayat tersebut dipahami sebagai suatu khabar bahwa laki-laki pezina tidak dibenarkan berjimak, mengawini wanita yang bau-baik, kecuali laki-laki tersebut menikahi pasangan zinanya.¹⁴ Iman Ahmad berpendapat bahwa tidak sah akad pernikahan seorang laki-laki yang baik-baik dengan wanita pelacur, selama ia masih berstatus pelacur hingga ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka akad dinyatakan sah. Jika tidak, akad dinyatakan tidak sah. Demikian pula tidak sah adak pernikahan seorang wanita merdeka yang baik-baik dengan laki-laki fasik pezina hingga ia bertaubat secara benar, berdasarkan firman Allah (وحرّم ذلك على المؤمنين) "dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang Mukminin".¹⁵

Syaikh Nashiruddin al-Maliki menafsirkan ayat tersebut, bahwa tujuan dari ayat ini adalah untuk memberi warning kepada orang-orang mukmin agar tidak menikahi orang yang berzina, dengan maksud supaya terhindar dari perbuatan keji tersebut. Itulah sebabnya, zina disetarakan dengan syirik. Al-Maliki juga menghukumi makruh untuk menikahi anak gadisnya kepada orang yang dikenal kerana kebejatannya. Para pengikut syaikh ini juga sepakat (*ijma'*) bahwa bagi mempelai perempuan maupun walinya dibolehkan membatalkan pernikahan dengan orang fasiq.¹⁶ Dari wawancara-wawancara yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa pada umumnya masyarakat Kuala Terengganu menyetujui pernikahan setelah khalwat dijalankan, dan sebagian mengambil pendapat dari Imam Ahmad yang membolehkan pernikahan itu setelah benar-benar bertaubat. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Kuala Terengganu adalah dengan mengadakan program (*Perkahwinan Perdana*) yang dilangsungkan secara beramai-ramai. Dimana pada program ini mensasarkan kepada pasangan generasi muda yang siap untuk melangsungkan pernikahan. Pada program tersebut pemerintah Kuala Terengganu menanggung biaya pernikahan.

¹² Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsi jilid 5* (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 307

¹³ Tim syaamil Al-Qur'an, *syaamil Al-Qur'an*, 351

¹⁴ Imam Syafi'i, Al-Umm, Jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie,tt), 359

¹⁵ Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsi jilid 6* (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 321

¹⁶ Prof. DR. Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi press, 2005), 40

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan uraian ataupun pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yakni dari bab pertama sampai bab keempat, maka dapat disimpulkan bahwa Terjadinya pernikahan setelah khalwat di Kuala Terengganu dikarenakan pertama, terjadinya permasalahan sosial antara remaja karena pergaulan yang tidak dikawal oleh keluarga, kedua, keterpaksaan yang dihadapi oleh kedua pelaku karena kelakuan yang disebabkan terjadinya tangkapan yang dibuat oleh warga desa sehingga dipaksa oleh keluarga untuk dipaksa menikah, ketiga, menutup aib keluarga agar tidak dipermalukan oleh masyarakat sekitar. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan setelah khalwat di Kuala Terengganu dibagi menjadi dua yaitu, setuju dan tidak setuju. Manakala yang setuju dengan pernikahan setelah khalwat dikarenakan untuk menjaga nama baik pelaku serta keluarganya. Selain itu, yang tidak setuju dengan pernikahan ini tidak sah kecuali dengan bertaubat, karena mengambil dari pandangan Imam Ahmad dimana orang yang berzina tidak dapat dinikahkan kecuali bertaubat

Daftar Pustaka

- Al-Syaukani, Bustanul Akhtasar Nail Authar, Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta, Pustaka Azam, 2006)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang, Toha Putra, 2007)
- Drs. Yatimin, M.Ag, Etika seksual dan penyimpangannya dalam islam (Pekanbaru : Uin Suska, 2003)
- Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Terjemahan Tafsir Ibnu Katsi jilid 5 (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)
- K.H Toto Tasmara, Kecerdasan rohaniyah dan potesbu qalbu. Cet. 1 (jakarta: Gema Insani Press)
- Masyrofah, M. Nurul Irfan . *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pt. Prasetia Widya Pratama, 2002)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Moh, Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Nawawi Imam, *Shahih Riyadhush-Shalihin* Buku ke-2, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003),
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Subagyo, Joyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Satu Ringgit Malaysia RM 1.00 Bersamaan Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah Rp 3.200, <https://www.xe.com/currencyconverter/>, diakses pada tanggal 4 November 2019

Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim (Bandung: PT, Mizan Pustaka, 2009)

Imam Syafi'i, Al-Umm, Jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt)

Prof. DR. Fadhel Ilahi, Zina Problematika dan Solusinya (Jakarta: Qisthi press, 2005)

Faisal, Efektifitas Penerapan Wanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabubaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No 1, (Agustus, UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Idaliyah, Siti, Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darusalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum Dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yogyakarta, 2013)